

PENGANGKATAN DAN PERSYARATAN JABATAN FUNGSIONAL (JF)

I. KATEGORI JF

JF terdiri atas:

A. JF keahlian

Jenjang JF keahlian terdiri atas:

1. Ahli Utama
2. Ahli Madya
3. Ahli Muda
4. Ahli pertama.

B. JF keterampilan.

Jenjang JF keterampilan terdiri atas:

1. Penyelia
2. Mahir
3. Terampil
4. Pemula

II. PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Pengangkatan PNS ke dalam JF Keahlian dan JF Keterampilan dilakukan melalui pengangkatan:

1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian/Inpassing

III. PENGANGKATAN DALAM JF KEAHLIAN

A. PENGANGKATAN DALAM JF KEAHLIAN MELALUI PENGANGKATAN PERTAMA

1. Persyaratan

Pengangkatan dalam JF keahlian melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berstatus PNS.
- b. Memiliki integritas dan moralitas yang baik.
- c. Sehat jasmani dan rohani.
- d. Berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan.**
- e. Mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina.**
- f. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- g. Syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri/Instansi Pembina.

2. Pengangkatan pertama merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JF yang telah ditetapkan melalui pengadaan PNS.

B. PENGANGKATAN DALAM JF KEAHLIAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

1. Persyaratan

Pengangkatan dalam JF keahlian melalui perpindahan dari Jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berstatus PNS.
 - b. Memiliki integritas dan moralitas yang baik.
 - c. Sehat jasmani dan rohani.
 - d. **Berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan.**
 - e. **Mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina.**
 - f. **Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun.**
 - g. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - h. Berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun untuk JF ahli pertama dan JF ahli muda.
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF ahli madya. dan
 - 3) 60 (enam puluh) tahun untuk JF ahli utama bagi PNS yang telah menduduki JPT sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menpan untuk masing-masing jabatan
 - i. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri/Instansi Pembina.
2. Pengangkatan JF keahlian harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan diduduki.

C. PENGANGKATAN DALAM JF KEAHLIAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

1. Persyaratan

Pengangkatan dalam JF keahlian melalui penyesuaian/inpassing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berstatus PNS.
 - b. Memiliki integritas dan moralitas yang baik.
 - c. Sehat jasmani dan rohani.
 - d. Berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV.
 - e. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun.
 - f. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - g. Syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri/instansi pembina.
2. Pengangkatan dalam JF keahlian dapat dilakukan apabila PNS yang bersangkutan pada saat penetapan JF oleh Menteri memiliki pengalaman dan masih menjalankan tugas di bidang JF yang akan diduduki berdasarkan keputusan PyB.
3. Penyesuaian dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak penetapan JF dengan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan.

IV. PENGANGKATAN DALAM JF KETERAMPILAN

A. Pengangkatan dalam JF Keterampilan Melalui Pengangkatan Pertama

1. Persyaratan

- a. Berstatus PNS.
- b. Memiliki integritas dan moralitas yang baik.
- c. Sehat jasmani dan rohani.

- d. Berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan.
 - e. Mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina.
 - f. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - g. Syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
2. Pengangkatan pertama merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JF yang telah ditetapkan melalui pengadaan PNS.
- B. Pengangkatan dalam JF Keterampilan Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain
1. Persyaratan
- a. Berstatus PNS.
 - b. Memiliki integritas dan moralitas yang baik.
 - c. Sehat jasmani dan rohani.
 - d. Berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan.
 - e. Mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina.
 - f. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun.
 - g. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - h. Usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun.
 - i. Syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
2. Pengangkatan JF keterampilan harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan diduduki.
- C. Pengangkatan dalam JF Keterampilan melalui Penyesuaian/Inpassing
1. Persyaratan
- a. Berstatus PNS.
 - b. Memiliki integritas dan moralitas yang baik.
 - c. Sehat jasmani dan rohani.
 - d. Berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara.
 - e. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun.
 - f. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - g. Syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri/Instansi Pembina.
2. Pengangkatan dalam JF keterampilan dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat penetapan JF oleh Menteri memiliki pengalaman dan masih menjalankan tugas di bidang JF yang akan diduduki berdasarkan keputusan PyB.
3. Penyesuaian dilaksanakan 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan JF dengan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan.

V. BERKAS ADMINISTRASI PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERTAMA

1. Tersedia formasi
2. Surat Usulan dari Kepala Perangkat Daerah
3. Fotokopi SK KP terakhir
4. Fotokopi Penetapan Angka Kredit (PAK)
5. Fotokopi SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir
6. Fotokopi Ijazah dan transkrip nilai terakhir
7. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang dipersyaratkan
8. Fotokopi SK CPNS
9. Fotokopi SK PNS
10. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas

VI. KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL

1. Surat pengantar dari perangkat daerah
2. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat dan SK Jabatan terakhir
3. Fotokopi Penetapan Angka Kredit (PAK) yang berkelanjutan dari KP/Jabatan terakhir
4. Fotokopi SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir
5. Fotokopi Ijazah terakhir dan transkrip nilai, bila ada perubahan
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) terakhir yang dipersyaratkan
7. Fotokopi Sertifikat Uji Kompetensi yang dipersyaratkan

VII. PEMBEBASAN SEMENTARA

Pembebasan sementara dari jabatan fungsional dilakukan jika tidak dapat memperoleh angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi